



PERATURAN  
SENAT UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR 001/UN57/S/2017

TENTANG  
SENAT UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (11), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Tidar, maka perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Tidar tentang Senat Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Senat Universitas Tidar tanggal 17 Juli 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SENAT TENTANG SENAT UNIVERSITAS TIDAR

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Tidar yang selanjutnya disebut UNTIDAR.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Tidar.
- (3) Senat adalah Senat Universitas Tidar.
- (4) Senat Fakultas adalah Senat Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.
- (5) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Tidar.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Senat mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
    2. penerapan ketentuan akademik;
    3. pelaksanaan penjaminan mutu UNTIDAR paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
    5. pelaksanaan tata tertib akademik;
    6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
    7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
  - d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan

- g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 4

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
- 2 (dua) orang wakil Dosen setiap Fakultas;
  - Rektor;
  - Wakil Rektor;
  - Dekan; dan
  - Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- 1 (satu) orang wakil Dosen Profesor; dan
  - 1 (satu) orang wakil Dosen bukan Profesor.
- (4) Apabila pada Fakultas tidak terdapat Dosen yang Profesor, Anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan Profesor.
- (5) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 5

- (1) Senat terdiri atas:
- ketua merangkap anggota;
  - sekretaris merangkap anggota; dan
  - anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dijabat oleh Anggota Senat yang bukan Rektor.
- (3) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Ketua Senat.
- (5) Masa jabatan Anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali.

### BAB IV ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN

#### Bagian 1 Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan Anggota Senat yang dipilih untuk mewakili unsur Profesor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. memiliki integritas dan moralitas yang tinggi;
  - d. berwawasan jauh kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi UNTIDAR;
  - e. menyatakan kesediaan untuk menjadi Anggota Senat wakil dari Fakultas;
  - f. belum memasuki masa pensiun;
  - g. tidak pernah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
  - h. tidak sedang menjadi pejabat struktural;
  - i. Dosen Tetap UNTIDAR; dan
  - j. tidak pernah melakukan plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan anggota Senat yang dipilih untuk mewakili unsur Dosen bukan Profesor sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j dan ditambah persyaratan sebagai berikut:
- a. paling rendah berpendidikan dan bergelar Magister;
  - b. miliki jabatan fungsional; dan
  - c. tidak sedang menjalani tugas dan/atau izin belajar.

## Bagian 2 Pemilihan

### Pasal 7

- (1) Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen dilaksanakan melalui Rapat Senat Fakultas.
- (2) Rektor mengirimkan surat permintaan diadakannya Rapat Senat Fakultas kepada Dekan dengan tembusan Ketua Senat Fakultas sebelum masa jabatan Senat berakhir.
- (3) Ketua Senat Fakultas menyusun agenda pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen sejak diterimanya surat permintaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rapat Senat Fakultas dilakukan setelah tersusunnya agenda pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 8

- (1) Rapat Senat Fakultas pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas.
- (2) Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan, Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas.
- (3) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas berhalangan, Anggota Senat Fakultas tertua memimpin Rapat Senat Fakultas pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen dengan dibantu Anggota Senat Fakultas termuda.
- (4) Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah anggota.
- (5) Dalam hal jumlah anggota yang hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat Senat Fakultas ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya Rapat Senat Fakultas dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.

Pasal 9

- (1) Penjaringan bakal calon Anggota Senat Wakil Dosen dari unsur Profesor memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Penjaringan bakal calon Anggota Senat Wakil Dosen dari unsur Profesor dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon Anggota Senat Wakil Dosen dari unsur Profesor dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 10

- (1) Penjaringan bakal calon Anggota Senat Wakil Dosen bukan Profesor memperhatikan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penjaringan bakal calon Anggota Senat Wakil Dosen bukan Profesor dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan calon Anggota Senat Wakil Dosen bukan Profesor dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 11

Ketua Senat Fakultas menyampaikan hasil pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen yang tertuang dalam berita acara Rapat Senat Fakultas kepada Dekan.

Bagian 3  
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Dekan mengajukan calon Anggota Senat Wakil Dosen kepada Senat setelah diterimanya hasil pemilihan calon Anggota Senat Wakil Dosen.
- (2) Senat melakukan verifikasi calon Anggota Senat Wakil Dosen berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Senat menetapkan calon Anggota Senat Wakil Dosen dalam Rapat Senat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Senat mengusulkan calon Anggota Senat Wakil Dosen kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Anggota Senat.
- (5) Rektor menetapkan Anggota Senat Wakil Dosen dengan Keputusan Rektor berdasarkan usul dari Senat.

BAB V  
PENYELENGGARAAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Senat menyelenggarakan Rapat Senat atau Sidang Senat.
- (2) Rapat Senat berupa Rapat Tertutup.
- (3) Sidang Senat berupa Sidang Terbuka.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Rapat Senat Rutin dan Rapat Senat Khusus yang diselenggarakan oleh Senat.
- (5) Rapat Senat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan dalam rangka penjaringan Anggota Senat Wakil Dosen dan penjaringan Rektor.

- (6) Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat protokoler dan diselenggarakan dalam rangka promosi guru besar, wisuda, promosi doktor kehormatan, dan dies natalis.

#### Pasal 14

- (1) Rapat Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh Ketua Senat.
- (2) Apabila Ketua Senat berhalangan hadir, Rapat Senat dipimpin oleh Sekretaris Senat.
- (3) Apabila Ketua dan Sekretaris Senat berhalangan hadir, Rapat Senat ditunda.
- (4) Kuorum Rapat Senat adalah 2/3 (dua pertiga) jumlah Anggota Senat.
- (5) Dalam hal jumlah anggota yang hadir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) belum terpenuhi, Rapat Senat ditunda dan rapat dengan agenda yang sama dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja tanpa persyaratan jumlah minimal anggota Senat yang hadir.
- (6) Keputusan Rapat Senat dilaksanakan dengan musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilaksanakan melalui pemungutan suara.

#### Pasal 15

- (1) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (6) dapat dihadiri oleh pihak lain diluar Anggota Senat atas undangan Ketua Senat dan/atau Rektor.
- (2) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dalam rangka promosi guru besar dilaksanakan oleh Ketua Senat.
- (3) Sidang Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dalam rangka wisuda, promosi doktor kehormatan dan dies natalis dilaksanakan oleh Rektor.

### BAB VI PEMILIHAN KETUA DAN SEKRETARIS

#### Pasal 16

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh Anggota Senat.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam Rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota Senat.
- (4) Pimpinan rapat menjarirng paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari Anggota Senat yang hadir.
- (5) Pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (6) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap Anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (7) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.

#### Pasal 17

Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

## BAB VII PEMBERHENTIAN

### Pasal 18

- (1) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - e. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
  - f. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
  - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana kurungan;
  - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
  - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
  - j. melakukan plagiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Ketua Senat menunjuk salah satu Anggota Senat sebagai Sekretaris Senat untuk meneruskan sisa masa jabatan Sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Anggota Senat Wakil Dosen sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dilakukan pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen untuk meneruskan sisa masa jabatan Anggota Senat Wakil Dosen sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

- (3) Anggota Senat Wakil Dosen yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 24 Juli 2017  
KETUA SENAT



Prof. Dr. CAHYO YUSUF, M.Pd.  
NIP. 198506271985031004